



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR: 0807 TAHUN 2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan data pada pangakalan data Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pokja Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusan rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pokja Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1462 Tahun 2016);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 1994 tahun 2023 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023.
- Kedua : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- Ketiga : Masa Kerja Pokja Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai diterbitkannya keputusan Rektor yang mencabutnya.
- Keempat : Pokja Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berkewajiban:
 1. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan menandatangani Pakta Integritas ;
 2. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan pada lampiran dengan mengacu pada Praturan, Pedoman, dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
 3. Berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan dan menjaga nama baik Universitas.Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebankan kepada angaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, sesuai standar biaya masukan dan praturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 05 Februari 2024
REKTOR

ZULKARNAIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR : 0807 TAHUN 2024
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

A. PENGELOLA DATA MAHASISWA PADA PD DIKTI			
No	Nama	Kedudukan Dalam Struktur	Uraian Tugas
1	Kepala UPT TIPD	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> 1 Melaporkan secara berkala kegiatan pengelolaan data 2 Mengkoordinasikan dan memantau proses pengumpulan dan pemuktahiran data 3 Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan data
I. Pengelola Fakultas Tarbiyah dan Tadris & Pascasarjana			
2	Leonita Ratna Anggraini	Admin PT (TIPD)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Menyusun pedoman dan SOP pengelolaan PD DIKTI 2 Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap proses pengelolaan data pada PD DIKTI oleh admin fakultas 3 Melakukan pemeriksaan kualitas dan kelengkapan data 4 Melakukan perubahan data mahasiswa, pelaporan dan sinkronisasi pada PD DIKTI 5 Menyampaikan laporan secara berkala kepada penanggung jawab
3	Wiji Aziz Hari Mukti (FTT)	Admin Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Melakukan penginputan data biodata mahasiswa, riwayat studi, kelas, dll berdasarkan data <i>siakadcloud</i> untuk mahasiswa dengan tahun masuk 2021 ke atas melalui <i>Profeeder</i> 2 Melakukan penginputan data biodata mahasiswa, riwayat studi, kelas, dll berdasarkan data SIAKAD lama untuk mahasiswa dengan tahun masuk di bawah 2021 melalui <i>Neofeeder</i> dan menyampaikan data tersebut dalam format excel ke admin PT (TIPD) 3 Melakukan penginputan data aktivitas mahasiswa (bimbingan akademis, perwalian, ujian munaqasyah, dll) untuk mahasiswa dengan tahun masuk di bawah tahun 2021 melalui <i>Neofeeder</i> dan menyampaikan data tersebut dalam format excel ke admin PT (TIPD)

4	Erik Pradana Putra (Pascasarjana)		4 Melakukan perbaikan data mahasiswa yang tidak <i>eligible</i> pada laman PIN berdasarkan hasil pengecekan data oleh Admin PT (Akademik Rektorat)
			5 Melakukan perbaikan data mahasiswa sesuai dengan ketentuan periode perbaikan pelaporan
			6 Menginput data mahasiswa lulus, DO, cuti, dll pada Neofeeder
			7 Melaporkan ke admin PT (TIPD) apabila terjadi masalah dan hambatan dalam pengelolaan data
			8 Menyampaikan laporan secara berkala pada fakultas masing-masing

II. Pengelola Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah & Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

5	Rosalita Putri Utami	Admin PT (TIPD)	1 Menyusun pedoman dan SOP pengelolaan PD DIKTI
			2 Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap proses pengelolaan data pada PD DIKTI oleh admin fakultas
			3 Melakukan pemeriksaan kualitas dan kelengkapan data
			4 Melakukan perubahan data mahasiswa, pelaporan dan sinkronisasi pada PD DIKTI
			5 Menyampaikan laporan secara berkala kepada penanggung jawab

No	Nama	Kedudukan Dalam Struktur	Uraian Tugas
6	Junidia Puspitasari (Fak. UAD)	Admin Fakultas	1 Melakukan penginputan data biodata mahasiswa, riwayat studi, kelas, dll berdasarkan data <i>siakadcloud</i> untuk mahasiswa dengan tahun masuk 2021 ke atas melalui Profeeder
			2 Melakukan penginputan data biodata mahasiswa, riwayat studi, kelas, dll berdasarkan data SIAKAD lama untuk mahasiswa dengan tahun masuk di bawah 2021 melalui Neofeeder dan menyampaikan data tersebut dalam format excel ke admin PT (TIPD)
			3 Melakukan penginputan data aktivitas mahasiswa (bimbingan akademis, perwalian, ujian munaqasyah, dll) untuk mahasiswa dengan tahun masuk di bawah tahun 2021 melalui Neofeeder dan menyampaikan data tersebut dalam format excel ke admin PT (TIPD)
7	Eddy Izwanto (FEBI)		

8	Titi Safitri (Fak. SYA)		4 Melakukan perbaikan data mahasiswa berdasarkan data mahasiswa tidak <i>eligible</i> pada laman PIN berdasarkan hasil pengecekan data oleh Admin PT (Akademik Rektorat)
			5 Melakukan perbaikan data mahasiswa sesuai dengan ketentuan periode perbaikan pelaporan
			6 Menginput data mahasiswa lulus, DO, cuti, dll pada Neofeeder
			7 Melaporkan ke admin PT (TIPD) apabila terjadi masalah dan hambatan dalam pengelolaan data
			8 Menyampaikan laporan secara berkala pada fakultas masing-masing
			III. Penanggung Jawab PIN (Penomoran Ijazah Nasional)
			1 Melakukan penomoran ijazah pada laman PIN
			2 Melakukan koordinasi dengan admin fakultas apabila terdapat data mahasiswa yang tidak <i>eligible</i>

9	Rifda Arafah	Admin PT (Akademik Rektorat)	1 Melakukan penomoran ijazah pada laman PIN
			2 Melakukan koordinasi dengan admin fakultas apabila terdapat data mahasiswa yang tidak <i>eligible</i>
			3 Menyampaikan laporan secara berkala terhadap penanggung jawab

B. PENGELOLA DATA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PD DIKTI

10	Ketua LPM	Penanggung Jawab	1 Melaporkan secara berkala kegiatan pengelolaan data
			2 Mengkoordinasikan dan memantau proses pengumpulan dan pemuktahiran data
			3 Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan data
11	Ahmad Muttaqien	Admin PT (Kepegawaian)	1 Melakukan pengelolaan data dosen dan tenaga kependidikan melalui laman pdidikti admin dan NeoFeeder
			2 Menyampaikan laporan secara berkala terhadap penanggung jawab
12	Andi Harpepen	Admin PT (LPM)	1 Melakukan validasi data dosen pada SISTER
			2 Menyampaikan laporan secara berkala terhadap penanggung jawab

Ditetapkan : di Bengkulu
 Pada Tanggal : 05 Februari 2024
 RAKTOR



ZULKARNAIN